

PERGESERAN PEMAHAMAN TERHADAP WAQAF DI ERA GLOBAL DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

Muslihun Muslim

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri IAIN Mataram
Email: muslih2009@yahoo.com

Abstract: This article attempts to explore the influences of globalization and capitalist economic system to Indonesian Muslims' perceptions about endowment (*waqf*) in Indonesia. Some important issues discussed in this study include (1) pros and cons over money endowment. Money as commodity and as means of exchange; (2) the wordings of endowment transaction regarding high valued objects, such as plane; (3) productive endowment: between reform or optimalization and endowment with *tabarru'* or economic-business transaction; (4) the change of endowment: between sale and exchange of endowment; (5) between relative (*mu'qqat*) and eternal (*mu'abbad*) endowment and (6) intellectual right property as endowment: to keep work (knowledge) or to spread it. This article examines the original concept of those topics or issues above from the point of view of fikih literature and majority Muslim jurist and analyzes how globalization reshapes Muslim perceptions on such issues.

Keywords: *Shifting, Perceptions, Endowment, Globalization*

Abstrak: Dalam tulisan ini, penulis ingin mengungkapkan pengaruh dunia global, khususnya sistem ekonomi Kapitalis terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf di Indonesia. Di antara persoalan kontemporer yang menarik dikaji adalah (1) pro-kontra wakaf uang: antara uang sebagai komoditi dan sebagai alat tukar; (2) akta ikrar wakaf benda bergerak yang bernilai tinggi seperti wakaf pesawat terbang; (3) menuju wakaf produktif: antara reformasi atau optimalisasi dan wakaf sebagai akad *tabarru'* atau akad ekonomi-bisnis; (4) perubahan bentuk wakaf: antara jual beli dan tukar menukar; (5) isu relatifitas (*mu'qqat*) terhadap wakaf di balik sikap kukuh jumbuh ulama tentang prinsip keabadian (*mu'abbad*) dari wakaf; (6) HAKI sebagai harta wakaf: antara keharusan menyebarkan

ilmu dan keharusan menjaga atau menyimpan ilmu (karya). Isu-isu penting tersebut akan dibahas berdasarkan: (1) konsep asli tentang hal tersebut dalam fiqh dan pendapat jumhur ulama; dan (2) berusaha menemukan pengaruh Barat (pergaulan global) terhadap pemahaman baru dari keenam isu-isu sensitif harta wakaf. Namun, sebelumnya akan dikupas dahulu definisi era global itu sendiri.

Kata kunci: *pergeseran, pemahaman, waqaf, era global.*

A. Pendahuluan

Islam terpaksa mengakui ketertinggalan jauh dibandingkan Barat dalam banyak hal di dunia modern sekarang. Hal ini terutama terlihat pada ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) modern. Suparman Syukur, salah seorang pengelola pascasarjana IAIN Walisongo, pernah menyampaikan kesulitan umat Islam dalam mengalihbahasakan ke bahasa Arab beberapa istilah di dunia modern sekarang, seperti internet, email, face book, dan sebagainya karena teknologi tersebut memang muncul atau lahir pertama kali di Barat.

Persoalan sosial kemasyarakatan di dunia Islam pun mau tidak mau ikut dipengaruhi oleh pakem teknologi Barat tersebut. Banyak hal yang pada mulanya memiliki konsep yang mapan dalam Islam, mengalami pergeseran pemahaman dan pemaknaan karena dipengaruhi oleh teknologi atau sistem baru yang berasal dari Barat seperti Amerika Serikat. Pengaruh aliran liberalisme ekonomi dengan segala plus minusnya telah “membius” ekonomi dunia dan telah menjadi “berhala baru” yang memaksakan diri untuk harus diikuti. Jika tidak, mungkin kita akan terus dalam posisi dirugikan. Anehnya, tidak bisa dipungkiri, meskipun dalam skala yang lebih rendah, Indonesia sekarang telah hidup dalam suasana materialistik, sekuleristik, hedonistik, dan konsumeris –yang sejatinya merupakan ciri dari ekonomi liberal.

Saat ini manusia telah memasuki abad ke-21. Suatu periode yang oleh berbagai kalangan disebut sebagai era globalisasi, yakni suatu fase sejarah yang ingin menghilangkan batas ruang dan waktu dalam kehidupan manusia yang meliputi aspek ekonomi, komunikasi, politik, dan sosial.¹ Definisi lain, globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya

¹Akh Minhaji dan Kamaruzzaman BA, *Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003), h. 126.

antara keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Istilah globalisasi dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Memahami globalisasi adalah sebuah kebutuhan, mengingat majemuknya fenomena tersebut. Menurut Stiglitz sebagaimana dikutip Sugeng Bahagiyo dan Darmawan Triwibowo di satu sisi globalisasi membawa potensi bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi banyak negara, peningkatan standar hidup serta perluasan akses atas informasi dan teknologi, di sisi lain telah membawa kesenjangan Utara-Selatan serta kemiskinan global.

Globalisasi merupakan fenomena berwajah majemuk. globalisasi sering diidentikkan dengan: (1) *internasionalisasi*, yaitu hubungan antar negara, meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal; (2) *liberalisasi*, yaitu pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar (*borderless world*) dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, kendali devisa dan ijin masuk suatu negara (devisa); (3) *universalisasi*, yaitu ragam hidup seperti makanan Mc Donald, kendaraan, di seluruh pelosok penjuru dunia; (4) *westernisasi* atau *amerikanisasi* yaitu ragam hidup model budaya Barat atau Amerika; (5) *de-teritorialisasi*, yaitu perubahan-perubahan geografi sehingga ruang sosial dalam perbatasan, tempat, dan *distance* menjadi berubah.

Istilah globalisasi telah menjadi istilah umum yang dibicarakan oleh setiap orang sampai diskusi ilmiah dalam lingkungan akademik. Lebih lanjut sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar, bahwa pada dasarnya proses globalisasi menampakkan wajahnya dalam: (1) keterkaitan (*interconnectedness*) seluruh masyarakat; (2) perusahaan-perusahaan trans-nasional berperan dalam ekonomi global; (3) integrasi ekonomi internasional dalam produksi global; (4) sistem media trans-nasional yang membentuk “kampung global” (*Global Village*); (5) turisme global dan imperialisme media; (6) konsumerisme dan budaya global (*Macdonaldization*“).

Menurut B. Herry-Priyono, ada tiga lapis definisi globalisasi. Lapisan pertama, globalisasi sebagai transformasi kondisi spasial-temporal kehidupan. Hidup yang kita alami mengandaikan *ruang* (*space*) dan waktu (*time*). Namun, fakta itu juga berarti jika terjadi perubahan dalam pengelolaan tata ruang-waktu, terjadi pula transformasi pengorganisasian hidup. Misalnya, bila sebuah berita yang dikirim dari Jakarta kepada keluarga di Papua tidak lagi membutuhkan waktu 3 hari (seperti 100 tahun lalu) atau 7 hari (melalui pos hari ini), tetapi

hanya butuh 1 menit melalui telepon, maka ada yang berubah dalam koordinasi interaksi manusia. Contoh tersebut jika dibawa ke skala dan lingkup dunia, maka kurang lebih itulah globalisasi. Ahli geografi, David Harvey, menyebutnya sebagai gejala “pemadatan ruang-waktu”, atau “pengerutan dunia”. Sedangkan Anthony Giddens mengartikan globalisasi sebagai “aksi dan kejauhan”. Dengan kata lain, pada lapis ini globalisasi menyangkut transformasi cara-cara kita menghidupi ruang dan waktu. Globalisasi adalah perubahan kondisi spasial-temporal kehidupan: ruang dan waktu tidak lagi dialami sebatas lingkup suku atau negara bangsa, tetapi seluas bola dunia.

Lapis kedua, globalisasi sebagai transformasi lingkup cara pandang. Pada lapis ini globalisasi menyangkut transformasi cara memandang, cara berpikir, cara merasa, dan cara mendekati persoalan. Isi dan perasaan kita tidak lagi hanya dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi dalam lingkup hidup tempat kita berada, tetapi oleh berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Demikian pula dalam hal budaya, ekonomi, politik, hukum, bisnis, dan sebagainya. Dengan kata lain, pada lapis ini globalisasi menyangkut transformasi isi dan cara merasa serta memandang persoalan ke lingkup dan skala seluas bola dunia.

Lapis ketiga, globalisasi sebagai transformasi modus tindakan dan praktik. Inilah lapis arti globalisasi yang banyak ditampilkan secara publik oleh para pelaku bisnis serta pejabat dan dalam citra di media. Pada lapis ini, globalisasi menunjuk pada “proses kaitan yang makin erat semua aspek kehidupan pada skala mondial. Gejala yang muncul dan interaksi yang makin intensif dalam perdagangan, transaksi financial, media, budaya, transportasi, teknologi, informasi, dan sebagainya.

Ada pula yang menyebut era sekarang ini dengan abad informasi dan teknologi. Hal ini dapat dipahami karena bidang informasi telah menawarkan berbagai bentuk kemudahan dan kemajuan informasi. Mulai dari media informasi berupa hasil cetakan seperti buku bacaan, surat kabar, majalah, dan sebagainya hingga media informasi elektronik seperti telepon genggam, *faximile*, radio, dan televisi. Kemudian selangkah lebih maju lagi, dewasa ini muncul apa yang dikenal dengan program internet dengan berbagai program yang ditawarkan, terutama *E-commerce*.

Istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Levitt tahun 1985 yang menunjuk pada politik-ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Menurut sejarahnya, akar munculnya globalisasi adalah revolusi elektronik dan disintegrasi negara-negara komunis. Revolusi elektronik melipatgandakan akselerasi komunikasi, transportasi, produksi, dan informasi. Disintegrasi negara-negara komunis yang mengakhiri perang dingin memungkinkan kapitalisme Barat menjadi satu-satunya kekuatan yang memangku hegemoni global.

C. Elaborasi terhadap Enam Isu Penting terkait dengan Wakaf di Era Global

1. Pro-Kontra Wakaf Uang

Pada prinsipnya, uang dalam pandangan Islam hanya berfungsi sebagai alat tukar dan tidak dapat berfungsi sebagai barang (komoditi).² Hal ini dapat disimpulkan dari ilustrasi tentang pendapat Imam Gazalī berikut ini:

Imam Gazali dalam kitabnya *Ihya Ulumiddīn* mengibaratkan uang bagaikan cermin. Cermin tidak punya warna namun dapat merefleksikan semua warna. Begitupun uang. Uang tidak punya harga tetapi uang dapat merefleksikan semua harga. Uang bukan komoditi dan oleh karenanya tidak dapat diperjualbelikan dengan harga tertentu. Beliau juga menyatakan bahwa memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperjualbelikan niscaya hanya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Dalam konsep Islam, kita mengakui adanya permintaan uang dengan motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Sedangkan motif spekulasi tidak diakui karena dapat mendorong pada transaksi maya pada sektor moneter. Al-Gazali membolehkan uang yang tidak mengandung emas dan perak, misalnya uang kertas, asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat tukar resmi. Ibnu Khaldun juga berpendapat sama, tetapi pemerintah wajib menjaga nilainya dan tidak boleh mengubahnya.³

Dalam praktiknya, jual beli mata uang di beberapa tempat adalah tukar menukarmata uangberbagainegarayangmemiliki nilai mata uangyangberbeda.

²Fungsi uang dalam ekonomi Islam memang umumnya hanya sebagai alat tukar sebagaimana dirumuskan oleh Imam Gazali dan beberapa pemikir ekonomi Islam lainnya, tetapi dapat juga berfungsi sebagai penyimpan nilai.

³Adiwarman A. Karim, "Telaah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Perekonomian", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam Se-Indonesia, Semarang, 11-13 Mei 2000, h. 3-4.

Tukar menukar mata uang tidak dimasukkan pada kategori menjadikan uang sebagai komoditi, sebab yang terjadi adalah antara mata uang negara tertentu ditukar dengan mata uang negara lainnya. Dalam konsep ekonomi Islam jual beli jenis ini dikenal dengan “*al-ṣarf*” (jual beli mata uang). Sementara, *money changer* yang sering dipraktikkan di berbagai tempat sekarang ini, menggunakan akad tukar menukar, tetapi berubah menjadi akad jual beli (*bai’ muṭlāq*) karena setelah terjadi tukar menukar, pihak pengusaha *money changer* akan menunggu harga naik baru melepas mata uang yang telah ditukarkan tadi (misalnya dolar). Jadi, strategi yang digunakan adalah strategi jual beli dan menggunakan prinsip bisnis dalam ekonomi Kapitalis, yakni dengan modal sekecil-kecilnya diharapkan mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, cenderung termasuk jual beli mata uang atau menjadikan uang sebagai komoditi.⁴

Oleh karena itu, fenomena *money changer* (pertukaran mata uang) yang sekarang marak di kota-kota besar ternyata sudah berubah menjadi *money trade* (perdagangan uang). Motivasi *money changer* terjadi karena kebutuhan, misalnya bagi mereka yang pulang dari luar negeri lalu membawa uang dolar atau ringgit, maka baru digunakan di Indonesia setelah dilakukan penukaran dengan uang rupiah (*money changer*). Karena motifasinya tidak lagi kebutuhan tetapi untuk mencari keuntungan dengan berspekulasi. Karena bertujuan untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya, di sana ada spekulasi besar-besaran. Lalu, uang akhirnya cenderung menjadi komoditi dan bukan lagi hanya sekedar pertukaran yang dikenal dalam konsep Islam sebagai “*al-ṣarf*”. Karena sudah berubah fungsi menjadi komoditi, maka praktik *money changer* hukumnya haram.⁵

Dalam Islam, uang menjadi komoditi hanya dapat terjadi jika uang tersebut berasal dari uang logam (emas dan perak), seperti uang E-Gold. Sementara, dalam kasus wakaf tunai, pengakuan terhadap sahnya wakaf jenis ini secara tidak langsung merupakan pengakuan bahwa uang juga berfungsi sebagai komoditi. Alasan yang rasional terhadap kebolehan menggunakan uang sebagai komoditi di sini disebabkan uang di dunia modern tidak lagi terpaku pada bendanya –yang tidak memiliki nilai intrinsik- tetapi lebih melihat nilai dari uang tersebut (nilai nominal). Sampai di sini, kekhawatiran Imam Gazali

⁴Muslihun Muslihun dan M. Baihaqi, *Hutang Piutang dan Inflasi Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, IAIN Mataram: LKBH, 2008, h. 166.

⁵*Ibid.*

tentang kelangkaan jumlah uang dan terganggunya fungsi uang sebagai alat tukar jika uang digunakan sebagai komoditi akan sirna dengan sendirinya.

Lagi pula, dalam hal ini harus dipertegas antara penukaran (*al-ṣarf*) dengan jual beli (*al-bai'*). Uang hanya bisa dilakukan penukaran dan tidak bisa terjadi jual beli, sebab uang selalu dilaksanakan secara tunai dan jika tidak secara tunai maka akan tergolong sebagai *riba nasa'*⁶ karena uang termasuk barang ribawi yang harus dipertukarkan secara tunai. Asumsi ini tentu akan mengokohkan transaksi atau pemberdayaan wakaf pada wakaf tunai karena sifatnya yang harus selalu dilakukan secara tunai dan dengan demikian akan menghindari kemungkinan lain sebagai dampak dari bisnis yang tidak tunai.

Di kalangan ulama klasik, hukum wakaf uang masih dalam perdebatan, karena alasan sifatnya yang habis terpakai, tetapi *khilāfiyah* itu bisa terangkat dengan lahirnya *qānūn* yang melegitimasinya. Ulama yang menolak wakaf uang karena memandang waqaf harus *baqā'u 'ainihi*. Sedangkan uang menurut mereka tidak *baqā'u 'ainihi*. Sehingga wakaf uang tidak sah. Persoalan ini sebenarnya dapat dieliminir dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁷ Sampai di sini, uang dalam konteks global sekarang ini dapat dianggap *baqā'u 'ainihi*, paling tidak pada nilainya.

Lagi pula, ada model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dapat dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin syariah. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek. *Pertama*, keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). *Kedua*, investasi dana abadi tersebut

⁶Ada perbedaan antara *riba nasā'*, *faḍl*, dan *ribā nasī'ah*. *Ribā nasā'* terjadi ketika jual beli barter ini dilakukan tidak secara tunai, sedangkan *ribā faḍl* terjadi manakala jual beli barter terhadap satu jenis komoditas dilakukan dengan tidak sama dan sebanding. Sementara dengan *ribā nasī'ah*, ada tiga perbedaannya. *Pertama*, *ribā nasī'ah* terjadi dalam hutang piutang, sedang *ribā nasā'* dalam jual beli. *Kedua*, *ribā nasī'ah* adalah penundaan waktu pembayaran (kurang) dengan tambahan, sedangkan *ribā nasā'* merupakan penundaan waktu pembayaran dengan tanpa tambahan. *Ketiga*, *ribā nasī'ah* dapat mencakup *nasā'* (penangguhan) dan *faḍl* (melebihi) bersama-sama Muslihun, *Fiqh Ekonomi dan Positifisasinya di Indonesia*, (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006), h. 131.

⁷Abū Su'ūd Muhammad, *Risālah fi Jawāzi Waqf al-Nuqūd*, (Beirut, Dār Ibn Hazm, 1997), h. 20-21.

harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan (*incoming generating allocation*).⁸

Dalam penerapannya, Wakaf Tunai yang mengacu pada Model Dana Abadi dapat menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai dengan nominasi atau nominal yang berbeda-beda disesuaikan kemampuan target atau sasaran yang akan dituju. Disinilah letak keunggulan wakaf tunai, yaitu dapat menjangkau segmen masyarakat yang beragam.⁹

2. Akta Ikrar Wakaf terhadap Barang Bergerak yang Bernilai Tinggi

Salah satu contoh konkrit berkaitan dengan hal ini adalah wakaf pesawat terbang, kapal laut, mobil atau bis malam, dan kereta api. Benda-benda ini termasuk dalam kategori benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan sebagaimana dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang berbunyi:

“Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: a. Kapal (yang dimaksud dengan “kapal” termasuk kapal tongkang, perahu, kapal feri, dan jenis kapal lainnya); b. pesawat terbang (yang dimaksud dengan pesawat terbang termasuk helikopter dan jenis pesawat terbang lainnya); c. kendaraan bermotor; d. mesin atau peralatan industry yang tertancap pada bangunan; e. logam atau batu mulia; dan/ atau f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang”.

Persoalannya adalah dimanakah barang-barang tersebut akan dibuatkan akta ikrar wakafnya mengingat sifatnya yang selalu berpindah-pindah tempat. Demikian pula, Kepala KUA manakah yang akan membuat akta ikrar wakafnya. Hal ini tentu saja membutuhkan pemahaman global terhadap legalitas wakaf. Terhadap hal ini diperlukan tambahan pasal dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf karena ternyata belum ditemukan aturan tentang hal ini dalam UU ini.

Kemungkinan seorang *wāḳif* mewakafkan harta bernilai tinggi seperti di atas semakin dekat karena pengaruh globalisasi yang semakin pesat. Apalagi upaya sosialisasi wakaf di era informasi sekarang ini dapat dilakukan dengan berbagai media. Hal ini sangat membantu pelaksanaan wakaf benda bernilai tinggi terutama bagi calon *wāḳif* yang tidak memiliki ahli waris, hanya saja

⁸Achmad Junaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2008), h. 9.

⁹*Ibid.*, 11.

harus segera diantisipasi oleh regulasi peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Menuju Wakaf Produktif antara Reformasi dan Optimalisasi

Jika menggunakan kata “reformasi”, maka ada kesan seolah-olah wakaf di Indonesia semuanya konsumtif-tradisional. Lalu, sekarang perlu diarahkan kepada pengelolaan wakaf yang produktif-profesional. Padahal, praktik pengelolaan asset wakaf di berbagai daerah banyak dengan menggunakan sistem sewa yang sebelumnya melalui proses lelang. Jika kita kembali kepada makna produktif, yakni meningkatkan nilai suatu barang, maka hal tersebut telah dianggap sebagai wakaf produktif.


Kemudian, muncul asumsi kata “optimalisasi” wakaf menuju wakaf produktif. Hal ini dianggap lebih tepat karena produktifitas harta wakaf di Indonesia tidak dimulai dari nol (konsumtif semua), tetapi ada yang berasal dari produktif yang tergolong tradisional, sebagaimana istilah M. Syafi'i Antonio. Hal ini misalnya dapat dilihat dari praktek pengelolaan asset wakaf masjid Agung Kendal. Menurut penuturan KH. Wildan Abdul Hamid, ketua *Nazir* wakaf masjid Agung Kendal, “pengelolaan tanah wakaf masjid Agung Kendal dilakukan dengan cara menyewakan tanah wakaf tersebut dengan model lelang terlebih dahulu dan dapat menghasilkan dana segar sekitar Rp. 600.000.000,- setahun. Cara ini menurut kami telah termasuk upaya produktifitas asset wakaf karena mendatangkan nilai tambah”.¹⁰

Pengembangan wakaf produktif janganlah dilihat dari sisi cover luarnya saja. Meskipun telah berupaya membangun gedung sebagai pusat bisnis dan lokasi pertemuan, tidak dapat serta merta dianggap sebagai wakaf produktif jika ternyata tidak menghasilkan keuntungan karena sepi dan tidak ada peminatnya. Jadi, produktivitas wakaf harus dilihat pada esensinya, apakah dapat menambah nilai tambah harta wakaf atau tidak. Pemikiran ini tidak saja meniscayakan kreativitas para *nazir* wakaf, tetapi juga kejelian dan kecerdikannya dalam melihat pangsa pasar bisnis. Oleh karena itu, *nazir* profesional sangat dibutuhkan. Menurut Noorhilal Pasyah, ada empat syarat seorang *nazir* profesional sebagai berikut: visi organisasi, kelembagaannya yang memiliki sarana terutama modal

¹⁰ Wawancara dengan KH. Wildan Abdul Hamid tanggal 15 Mei 2009.

yang memadai, langkah-langkah manajemen dari mulai merencanakan hingga pengawasan yang efisien dan efektif, dan menerapkan *reward and punishment*.¹¹

Untuk memperjelas kriteria *naz̄ir* wakaf profesional, berikut akan dipaparkan dalam bentuk bagan.



Seorang *naz̄ir* harus memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi serta komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya. Konsep dan kemampuan manajemen yang baik, paling tidak berdasarkan empat ukuran di atas. Berdasarkan bagan di atas, sangatlah penting melakukan elaborasi terhadap empat ciri di atas jika ingin mewujudkan *naz̄ir* wakaf yang profesional dalam mewujudkan wakaf yang berkeadilan sosial, baik dalam teori (fiqh dan peraturan perundang-undangan) maupun praktik. Di samping itu, penekanan yang lebih tinggi pada aspek manajemen merupakan pekerjaan rumah yang selama ini sering diabaikan oleh para *naz̄ir* wakaf. Manajemen dalam berbagai buku biasanya didefinisikan sebagai proses atau sistem pencapaian yang ditetapkan organisasi, laba, dan nirlaba, melalui kerjasama (dengan cara koordinasi, konsolidasi, dan kepemimpinan) serta penggunaan sarana yang ada (*tool of management*), yaitu *man* (orang), *money* (dana), *methods* (cara/mekanisme), dan *machine* (mesin/alat).

¹¹ Noorhilal Pasyah, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan zakat dan Wakaf, tp., 2005), h. 7-8.

Selanjutnya, berdasarkan tahapan kegiatan yang harus dilakukan (fungsinya), manajemen apapun, termasuk di dalamnya wakaf, ada empat tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan atau *planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan harta wakaf, karenanya, berguna sebagai pengarah, meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi pemborosan sumber daya, dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.
- b. Pengorganisasian atau *organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh (dalam wakaf struktur *nazhir* dan yang diberi kuasa olehnya), sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
- c. Pengimplementasian atau *directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para *nazir*) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang dimaksud produktivitas di sini adalah ukuran sampai sejauh mana sebuah kegiatan mampu mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan.
- d. Pengendalian dan pengawasan atau *controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi.¹²

Persoalan lain pada wakaf produktif ini adalah adanya upaya menggeret wakaf ke arah akad bisnis –yang tadinya kental dengan nuansa akad *tabarru'* (*ibadah mahdah*). Hal ini oleh sebagian orang dianggap sebagai pengaruh ekonomi global terhadap institusi wakaf. Sehingga pengembangan wakaf ke arah wakaf produktif sesungguhnya menempatkan wakaf bukan saja sebagai

¹² *Ibid.*, h. 101-102.

akad *tabarru'* tetapi juga sebagai akad ekonomi dan bisnis sekaligus.¹³ Alasan yang dikemukakan oleh Jaih Mubarak adalah:

“Karena secara sederhana, dapat dipahami bahwa: (1) kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan yang bersifat material; (2) dalam ekonomi terdapat tiga aspek kegiatan: produksi, distribusi, dan konsumsi; serta (3) dalam ekonomi terkandung ajaran mengenai kesejahteraan, terutama kesejahteraan material. Dengan demikian, menempatkan wakaf dalam dimensi ekonomi berarti menjadikan wakaf sebagai media untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui jalur produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari sisi objek, benda wakaf ditempatkan pada jalur produksi dan distribusi yang secara normatif telah ditentukan hukumnya dalam al-Qur’an (secara implisit), sunnah, fikih, fatwa, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dari segi penerima manfaat wakaf, sektor konsumsi berkaitan dengan kebutuhan dan kepuasan (kesejahteraan) masyarakat muslim”.¹⁴

Bahkan menurut Jaih Mubarak, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki paradigma baru, yakni paradigma ibadah sosial (*mu’amalah*). Hal ini terlihat dari definisi wakaf dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, yakni wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum.¹⁵ Oleh karena itu, wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia.

Jaih Mubarak juga menjelaskan bahwa konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pemerintah (terutama Departemen

¹³ Ada perbedaan antara ekonomi dengan bisnis. Perbedaannya antara lain terletak pada tujuan dan penghitungan keuntungan. Tujuan ekonomi adalah untuk mencapai kondisi kesejahteraan fisik, sedangkan tujuan bisnis adalah untuk: (1) mendapatkan keuntungan; (2) mempertahankan kelangsungan hidup; (3) pertumbuhan badan usaha/perusahaan; dan (4) tanggung jawab sosial. Tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan. Sedangkan keuntungan dalam ekonomi adalah selisih (sisa) antar pendapatan (penghasilan) dengan pengeluaran (biaya-biaya), sedangkan keuntungan bisnis adalah pendapatan dikurangi pengeluaran aktual dan biaya peluang. Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 28.

¹⁴ *Ibid.*, h. 19-20.

¹⁵ *Ibid.*, h. 2 dan 15.

Agama) terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan *nazhir* yang berjalan saat ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf. Jika dihubungkan antara konsep produksi dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan *nazhir*, definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.

Namun demikian, pengelolaan wakaf secara produktif dapat pula dijumpai *blue print*-nya dalam sejarah (hadis Nabi saw.). Jika dilihat secara seksama dari Hadis Rasulullah saw. terhadap Umar bin Khattab: “*Ihbiṣ aṣlahā wa ṣabbil ṭhamrataha*” (menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya). Hadis ini menurut M. Cholil Nafis dalam Mustafa Edwin Nasution menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menghendaki agar tanah wakaf dapat dijadikan lahan produktif. Produktifitas wakaf di sini tetap mengacu pada pengembangan asset wakaf dengan tetap menjaga pokok harta wakaf.

Al-Kabisi juga menjelaskan bahwa definisi Ibnu Qudamah yang berlandaskan hadis di atas dianggap sebagai definisi yang terpilih karena berpendapat bahwa wakaf adalah menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Definisi ini terpilih karena: *pertama*, definisi ini dikutip dari Nabi saw. kepada Umar bin Khattab, “menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya”. *Kedua*, definisi ini tidak pernah diperdebatkan dalam literatur fiqih berbagai mazhab. *Ketiga*, definisi ini mengacu pada hakikat wakaf dan tidak masuk dalam rincian hukumnya seperti syarat niat mendekati diri pada Allah.¹⁶

Berkaitan dengan munculnya dimensi bisnis dalam pengelolaan wakaf ini menimbulkan kegamangan dengan munculnya pertanyaan: jika dalam praktiknya, ternyata harta wakaf tersebut habis karena jatuh rugi dalam bisnis, siapa yang bertanggungjawab terhadap kerugian (habisnya harta wakaf) tersebut? Kemungkinan ini mengingat sifat bisnis yang memiliki kemungkinan untung dan rugi. Persoalan resiko rugi dalam bisnis pengelolaan harta wakaf dapat ditekan dengan melakukan beberapa langkah antisipatif, yakni (1) memilih *nazīr* profesional, khususnya pada level pemasaran atau manajemen operasional (produksi); (2) *nazīr*-nya harus menerapkan bisnis pada wilayah yang memang

¹⁶Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *al-Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah Islamiya*, terj. Khairon Sirin, (Jakarta: IIMaN, 2003), h. 37-38.

secara umum kurang mengandung resiko, seperti pembangunan fasilitas bisnis di tempat strategis untuk disewakan; (3) dengan mengasuransikan bisnis yang dijalankan; (4) menggunakan hasil harta wakaf sebagai modal pada bisnis yang menjanjikan.

4. Perubahan Harta Wakaf: Antara Menjual (*al-Bai'*) dan Menukar (*Istibdāl*)

Kemanfaatan wakaf merupakan tujuan utama dari tindakan seseorang mewakafkan harta. Jadi, harta wakaf tetap sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan (kemaslahatan) umat. Dengan demikian, semangat harta wakaf tetap dalam rangka mendapatkan manfaat yang setinggi-tingginya bagi umat. Manfaat yang tinggi itu kadangkala dapat dirasakan karena berlangsung lama, seperti ketika digunakan untuk pembangunan masjid, jalan, dan jembatan. Namun, adakalanya manfaat yang tinggi dihasilkan karena sifatnya membantu pendidikan (beasiswa) atau pengobatan. Dana wakaf tersebut habis secara konsumtif pada dua contoh terakhir, tetapi manfaatnya berlangsung sepanjang hayat penerima beasiswa dan mantan pasien yang disembuhkan. Bukankah hal ini juga bagian dari memaksimalkan manfaat wakaf?

Menjual harta wakaf, secara umum jumhur ulama mengharamkannya kecuali ada alasan kuat yang mendorongnya. Pendapat Imam Hambali kelihatannya lebih cocok berkaitan dengan hal ini, sebab dia berpendapat bahwa baik masjid maupun non masjid jika tidak bermanfaat lagi boleh dijual atau diganti. Sementara, mazhab yang lain, sepakat bahwa wakaf masjid tetap tidak boleh dijual dalam kondisi apapun. Sedangkan wakaf selain masjid, mereka sependapat tentang kebolehan dijual dengan alasan jika harta wakaf itu tidak lagi bermanfaat dan hasil penjualannya dibelikan dengan yang lain untuk dijadikan sebagai harta wakaf.¹⁷

Alasan pemilihan pendapat imam Hambali sederhana, yakni harta termasuk harta wakaf diberikan Tuhan untuk mensejahterakan manusia sesuai ketentuan syara'. Jika dengan pengalihan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal, mengapa harus dilarang. Pendek kata, harta wakaf tetaplah dinamis sesuai dengan akad wakaf yang tergolong akad *tabarru'* (akad sosial), meskipun dalam perkembangannya wakaf juga bagian dari akad bisnis (ekonomi) jika

¹⁷ Informasi tentang hal ini dapat dijumpai dalam al-Kabisi, *ibid.*, 377 dan Sayyid Sabiq (t.th.: III/368).

dilihat dari semangat produktifitas di dalamnya. Manusialah yang mengatur pengelolaan harta sesuai rambu-rambu syariah, bukan sebaliknya jangan sampai harta yang memperdaya manusia sehingga tidak bermanfaat maksimal.

Argumentasi lain, harta wakaf tidak secara tekstual dilarang ditukar (*istibdal*). Yang dilarang dalam hadis tiga hal, yakni menjual, mewariskan, dan menghibahkan. Sementara menukar dengan harta yang senilai kelihatannya masih dibenarkan oleh sebagian ulama, meskipun dalam UU No. 41 Tahun 2004 menukar juga dilarang sebagaimana bunyi pasal 40 yang menyebutkan bahwa “harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang (a) dijadikan jaminan, (b) disita, (c) dihibahkan, (d) dijual, (e) diwariskan, (f) ditukar, atau (g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Hanya saja larangan ini dikecualikan oleh pasal 41 yang berbunyi “dikecualikan apabila benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan syariah”.

Di samping itu, sebagian orang juga beralasan bahwa kebolehan menukar harta wakaf berangkat dari asumsi bahwa menjual harta wakaf yang kemudian diganti dengan membeli barang lain, hakikatnya juga menukar harta. Hanya prosesnya memang dilakukan dengan cara akad jual beli terlebih dahulu.

Oleh karena itu, ketiadaan *nash* dalam hadis tentang penukaran (*istibdāl*) ini telah memberikan nuansa yang sangat berbeda di antara para imam mazhab. Imam Syafi'i merupakan mazhab yang sangat kaku dengan mengharamkan penukaran. Sedangkan imam mazhab yang lain cenderung membolehkan dengan syarat-syarat yang berbeda. Mazhab Hanafi membolehkan *istibdāl* oleh siapapun, baik *wākif* sendiri, orang lain atau oleh hakim tanpa menilik jenis barang yang diwakafkan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Alasan kebolehan versi mazhab ini adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi. Selama *istibdāl* itu dilakukan untuk menjaga kelestarian dari manfaat barang wakaf, maka syarat keabadian wakaf terpenuhi dan itu tidak melanggar syariat. Yang dimaksud abadi di sini bukanlah bentuk barangnya saja tetapi juga keabadian manfaatnya.

Mazhab Maliki mengemukakan pertimbangan kebolehan menukar harta wakaf karena aspek manfaat. Bila barang wakaf sudah rusak dan tidak bisa menghasilkan manfaat lagi maka akan menimbulkan biaya perawatan yang lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan barang wakaf tersebut. Hanya

saja, Imam Malik melarang *istibdāl* dalam dua kondisi: (1) tidak boleh *istibdāl* masjid, ini adalah kesepakatan antar imam mazhab kecuali Imam Ahmad yang membolehkan *istibdāl* masjid dengan tanah lain; (2) harta *'iqār* (harta tidak bergerak) produktif tidak boleh dijual atau ditukar kecuali dalam kondisi darurat seperti perluasan masjid dan jalan umum. Mazhab Hambali termasuk yang paling moderat dengan membolehkan penukaran pada waqaf masjid maupun wakaf benda bergerak dan tidak bergerak.¹⁸

Melihat zaman sekarang yang sangat kental dengan nuansa elastisitas, maka akomodasi terhadap kebolehan menjual dan menukar dengan alasan menghasilkan manfaat yang lebih besar sangatlah patut diperhitungkan. Kalaupun dijual harus diganti dengan benda yang minimal senilai atau sejenis. Dan kalau ditukar, harus dengan alasan yang kuat dan juga minimal senilai atau sejenis.

5. Prinsip *Mu'aqqat* (Temporal) terhadap Harta Wakaf

Apakah *mu'aqqat* dan *mu'abbad* termasuk syarat (rukun) atau prinsip merupakan persoalan menarik dalam masalah ini. Ayoeb Amin dalam tesisnya memasukkan *mu'aqqat* (temporal) dan *mu'abbad* (abadi) sebagai syarat wakaf pada rukun harta wakaf (*mauquf*) atau objek wakaf. Menurut Amin, benda yang diwakafkan harus bersifat tetap, mampu bertahan untuk jangka waktu lama/panjang, tidak habis sekali pakai. Syarat pokok itu dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya, yaitu benda yang diwakafkan memiliki nilai ekonomi yang **mampu bertahan lama**.¹⁹ Sementara, al-Kabisi memasukkan syarat *mu'abbad* ini pada rukun *ṣigat*. Menurutnya, syarat-syarat *shigat* wakaf adalah: (1) ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekal (*ta'bīd*); (2) ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjīz*), tanpa digantungkan pada syarat tertentu; (3) ucapan itu harus bersifat pasti; (4) ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.²⁰

Sayid Sabiq menggunakan istilah boleh diperjualbelikan. Nilai ekonomi dan boleh diperjualbelikan itu tentu menurut syara'. Sebab kalau dipahami secara umum, barang haram-pun bisa masuk ke dalamnya.²¹ Sejalan dengan

¹⁸ Informasi tentang hal ini dapat dijumpai dalam al-Kabisi (2004: 369) dan Abu Zahrah (1971: 162).

¹⁹ Ayoeb Amin "Wakaf dan Implementasinya: Studi Kasus Pendayagunaan Tanah Wakaf PCNU dan PDM di Kodya Semarang", (Semarang: Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2000), h. 28-29.

²⁰ al-Kabisi, *al-Ahkam al-Waqf...*, h. 247.

²¹ Sayid Sabiq, *Fiqh...*, h. 382.

pandangan Sayyid Sabiq, menurut Abdul Manaf, objek wakaf adalah “harta benda” yang oleh UU Wakaf disebut harta benda wakaf yang didefinisikan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif (pasal 1 angka 5). Dalam ketentuan ini secara tegas dinyatakan bahwa objek wakaf adalah “harta benda”, sehingga kedua kata ini memerlukan pemaknaan guna memperoleh pengertian yang tepat. Harta dapat bermakna “barang-barang” atau barang milik seseorang, sedangkan benda dapat bermakna “barang yang berharga sebagai kekayaan” atau “harta” sebagaimana dikutip dari Depdiknas.²²

Selanjutnya, pada pasal 15 PP No. 42 Tahun 2006, jenis harta benda wakaf meliputi: benda tidak bergerak, dan benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Pasal 19 disebutkan bahwa benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Pada pembahasan di atas, menunjukkan betapa prinsip *mu’abbad* tersebut menjadi prinsip utama dalam masalah wakaf, baik pada jenis barang bergerak maupun tidak bergerak. Namun, pada barang bergerak seperti hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak (pasal 21 PP No. 42 2006) harus diakui ada akomodasi prinsip *mu’aqqat*, yakni sampai batas waktu sewa atau batas waktu hak pakai.

Oleh karena itu, melihat luasnya jangkauan konsep *mu’abbad* dan *mu’aqqat* ini, maka lebih tepat dianggap sebagai prinsip (*mabādi’*). Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik-tolak; atau *al-mabda’*.²³ Agar lebih jelas berikut ini gambaran secara konseptual dalam diagram.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 131 dan 390.

²³ Juhaya S Praja menjelaskan bahwa prinsip hukum Islam berarti kebenaran secara universal yang inheren di dalam syariat dan menjadi titik-tolak pembinaannya. Prinsip syariat meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan syariat yang bersifat universal.



Prinsip selama-lamanya merupakan semangat wakaf yang secara umum dipegang jumhur ulama. Namun, seiring dengan perkembangan global, prinsip sementara juga banyak diakomodir. Dalam sejarah, pendapat imam Hanafi dan Maliki pun mengakomodir prinsip sementara (*mu'qqat*) dalam berwakaf. Menurut Sjechul Hadi Permono Abu Hanifah berhenti pada sabda Nabi saw saja, sementara jumhur ulama memandang perilaku Umar pada waktu Nabi saw. masih hidup dan mengetahuinya dinilai sebagai hadis.²⁴

Hadis ini menurut Abu Hanifah dan golongan Malikiyah tidak menunjukkan benda *mauqūf* harus lepas dari milik *wāqif*. Karena tidak menunjukkan lepas, kata Abu Hanifah, *wāqif* sah menarik kembali wakaf itu, dan boleh menjualbelikan, akad wakaf tidak mengikat (*gair lazim*). Menurut Malikiyah, akad wakaf hanya mengikat pada manfaat benda wakaf yaitu untuk derma, tetapi dalam batas waktu tertentu. Menurut dua mazhab ini, *wakaf* tidak harus *mu'abbad* (kekal, abadi), boleh *mu'qqat* (sementara), dalam jarak waktu yang terbatas, menurut iqrarnya. Menurut mazhab Malikiyah, pembicaraan wakaf tentang pengalihan manfaat, bukan pengalihan benda. Jadi, boleh mewakafkan hak sewa, HGB, HGU, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, dalam batas waktu tertentu.

Sementara prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap cabang syariat (hukum Islam). Ada tujuh prinsip umum syariat (hukum Islam), yakni tauhid, keadilan, *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahī al-munkār*, *al-hurriyah* (kebebasan atau kemerdekaan), *al-musāwah* (persamaan atau egalite), *ta'āwun* (tolong-menolong), dan *tasāmuh* (toleransi). Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995), h. 78.

²⁴ Sjechul Hadi Permono, "Perkembangan Wakaf di Era Kontemporer, Lokakarya Perwakafan Nasional Masyarakat Kampus Tahun 2006", Hotel Grand Legi Mataram, 26 Agustus 2006, h. 2.

Argumentasi kebolehan menurut hemat penulis adalah: (1) setiap orang berhak mewakafkan hartanya meskipun memiliki batasan yang disetujui oleh *wāḳif*, misalnya pada wakaf manfaat sebuah mobil selama satu tahun; (2) bisa juga terjadi waktu temporal itu disebabkan ketahanan fisik harta wakaf tersebut memang terbatas, misalnya sebuah mobil yang memang kondisinya layak pakai hanya selama satu tahun. Contoh yang pertama terbatas karena disyaratkan demikian, sedangkan contoh yang kedua terbatas (*mu'aqqat*) karena sifatnya. Prinsip sementara (*mu'aqqat*) ini juga sangat jelas pada benda bergerak lainnya seperti disebutkan dalam pasal 21 PP No. 42 Tahun 2006 berupa: hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak. Ini berarti, jika waktu sewa atau hak pakainya habis maka berakhirilah wakaf tersebut, sementara manfaat dan hasilnya tetap dapat dirasakan.

6. HAKI Sebagai Harta Wakaf

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) termasuk pada benda bergerak selain uang sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 PP No. 42/2006. Hak atas kekayaan intelektual ini terdiri dari: (1). Hak cipta, (2) hak merk; (3). Hak paten; (4) hak desain industri; (5) hak rahasia dagang; (6). Hak sirkuit terpadu; (7). Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau (8). Hak lainnya.

Islam sangat menganjurkan transfer ilmu pengetahuan. Hadis menyebutkan: "*Baligu 'anniy walau ayatan*" (sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat). Lalu, di era global sekarang ini muncul larangan hak cipta dan kekayaan intelektual (HAKI). Ada yang menganggap bahwa hal ini merupakan pengaruh budaya Barat terhadap Islam. Hal ini memang ada benarnya jika dilihat secara sepintas yang mengandung upaya menjunjung tinggi hak-hak individu di atas kepemilikan bersama. Jadi, perlindungan HAKI memang bisa memotivasi kreativitas seseorang, tetapi dapat menghambat orang lain untuk merasakan manfaat dari hasil kreativitas tersebut.

Semangat HAKI tersebut tidak membatasi semangat transfer ilmu karena hak kekayaan intelektual seperti buku ilmiah masih dapat kita baca dan mengambil ilmu dan manfaat darinya. Yang dilarang adalah ketika hasil karya orang lain diklaim sebagai karya kita dan melakukan penggandaan terhadap karya tersebut dengan motif bisnis dan mencari keuntungan pribadi. Sementara, kalau hanya dicopi untuk kepentingan keilmuan secara pribadi kelihatannya masih dibenarkan dengan syarat yang ketat seperti telah tidak tersedia lagi cetakan aslinya atau mendapatkan izin dari penulisnya. Hal ini

dapat dijumpai aturan normatifnya dalam Fatwa MUI yang merujuk pendapat Wahbah Azzuhaili yang mengatakan: “Berdasarkan kaidah *istiṣlah*, kejahatan terhadap hak pengarang yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang”.

Perlindungan terhadap HAKI ini berdampak positif dalam menjaga mental umat, khususnya generasi muda. Jika mereka dibiarkan melakukan flagiasi terhadap karya orang lain, maka dikhawatirkan akan muncul generasi muda yang bermental penjiplak dan tidak memiliki kreativitas serta inovasi. Islam, merupakan agama yang sangat mendorong umatnya untuk berkreativitas dalam menghasilkan karya orisinil dalam berbagai bidang keilmuan.

Hanya saja di era global sekarang ini muncul akibat yang kurang baik dari maraknya HAKI ini. Misalnya, Indonesia karena kurang gesit mengurus HAKI, ada beberapa produk seperti tahu/tempe yang merupakan produk asli Indonesia ternyata diklaim secara sepihak oleh Negara lain karena mereka telah mengurus HAKI-nya ke PBB. Di Jepara Jawa Tengah juga terjadi seorang pengrajin ukiran kayu tidak dapat ikut memamerkan hasil produk asli mereka karena telah diakui oleh negara luar dengan membuat HAKI-nya. Masih bersyukur, UNESCO (PBB) masih mengakui batik buatan Indonesia sebagai produk asli dan HAKI-nya menjadi milik Indonesia.

D. Penutup

Kreativitas manusia tidak boleh berhenti hanya karena kata “waqaf” yang diterjemahkan secara literer: “Berhenti”. Sejatinya hadis: “*Ihbiṣ aṣlahā*” harus dielaborasi dengan lanjutan hadis “*sabbil tsamrataha*”. Kata *sabbil* mengandung makna elastisitas harta wakaf menuju manfaat yang maksimal. Oleh karena itu, semangat menjaga asli wakaf dan mengembangkan hasilnya tetap dapat dilakukan secara dinamis. Dinamisasi pengembangan wakaf ini dapat terjadi paling tidak pada enam isu penting tentang wakaf berupa: wakaf uang, wakaf produktif, mengganti atau menukar wakaf, wakaf benda bergerak bernilai tinggi, prinsip permanen dan atau temporer, dan wakaf HAKI.

Walaupun demikian, dinamisasi tersebut bukan berarti merubah ketentuan yang sudah mapan dalam konsep wakaf. Memang benar, misalnya prinsip *mu’abbad* merupakan prinsip utama, tetapi ada sisi lain yang harus mengakomodir aspek *mu’aqqaṭ* karena berbagai alasan seperti karena sifatnya

yang memang tidak tahan lama, meskipun tidak habis sekali pakai. Dalam contoh lain, memperbolehkan menukar/menjual dengan pertimbangan maslahat. Sampai di sini, perlu ditegaskan bahwa dunia ini memang dinamis, sama dengan kandungan dinamisasi yang dimiliki oleh “fiqh” (pemahaman), yang merupakan bingkai dalam memahami wakaf sebagai produk *ijtihadiah*, yang sangat dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan keadaan. Memang, yang abadi dan tidak akan pernah berubah hanyalah sang pencipta. Allah swt.

Daftar Pustaka

- Al-Kabisi. Muhammad Abid Abdullāh, *al-Ahkām al-Waqf fi al-Sharī’ah Islamiyah*, terj. Khairon Sirin, Jakarta: IIMaN, 2003.
- Amin, Ayoeb, “Wakaf dan Implementasinya: Studi Kasus Pendayagunaan Tanah Wakaf PCNU dan PDM di Kodya Semarang”, Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2000.
- Bahagiyo, Sugeng dan Darmawan Trieibowo, “Globalisasi, Deficit Pengetahuan dan Indonesia”, dalam *Journal Hukum Jentera*, Jakarta: Juni 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Junaidi, Achmad, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2008.
- Karim, Adiwarmān A., “Tela’ah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Perekonomian”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam Se-Indonesia, Semarang, 11-13 Mei 2000
- Minhaji, Akh dan Kamaruzzaman BA, *Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003.
- Muhammad, Abu Su’ud, *Risālah fi Jawāzi Waqf al-Nuqūd*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 1997.
- Muslihun dan M. Baihaqi, *Hutang Piutang dan Inflasi Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, IAIN Mataram: LKBH, 2008.
- _____, *Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia*, Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006.
- Pasyah, Noorhilal dkk., *Nazīr Profesional dan Amanah*, Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan zakat dan Wakaf, tp., 2005.

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995.

Permono, Sjechul Hadi, “Perkembangan Wakaf di Era Kontemporer, Lokakarya Perwakafan Nasional Masyarakat Kampus Tahun 2006”, Hotel Grand Legi Mataram, 26 Agustus 2006.

Sabiq, Sayyid, 1980, *Fiqh Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikri.

Zahrah, Abu, *Muhaḍarāt al-Waqfi*, Cet. 2, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabī.